

***EXECUTIVE SUMMARY***

**PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
POLISI DAERAH SUMATERA BARAT DALAM TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA *ONLINE***



**OLEH:**

**ZUL HENDRA HAKIM**

**1810012111010**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FALKUTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**Reg No. 07/PID-02/I-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


Reg. No: 07/PID-02/I-2022

Nama : Zul Hendra Hakim  
Nomor : 1810012111010  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Direktorat Reserse Kriminal  
Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat Dalam Tindak  
Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Media  
*Online*

Telah dikonsultesikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



  
( Yetisma Saini, S.H., M.H.)

# **PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLISI DAERAH SUMATERA BARAT DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE**

Zul Hendra Hakim,<sup>1</sup> Syafridatati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [hakimzulhendra@gmail.com](mailto:hakimzulhendra@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Online prostitution is regulated in Article 45 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Amendments to Law Number 19 of 2016 concerning Information. and Electronic Transactions. The West Sumatra Police arrested the US perpetrator where there was a person with the initials NR as a witness at the scene who had seen online prostitution crimes field. The formulation of the problem is (1) How is Law Enforcement carried out by the Direkrimsus Polda West Sumatra in criminal acts of prostitution using online media (2) What are the obstacles faced by the Direkrimsus Polda West Sumatra in resolving cases of prostitution using online media. This type of research is a sociological juridical research. Data collection techniques using interviews and document studies. Data analysis using qualitative analysis conclusion from the results of the study. (1) The implementation of Law Enforcement carried out by the Direkrimsus Polda West Sumatra in criminal acts of prostitution using online media is conducting an investigation, conducting an investigation, making arrests, detentions, searches, confiscations, submission of case files. (2) Constraints faced by the Direkrimsus Polda West Sumatra in solving prostitution cases using online media: Internal Factors and External Factors.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Police, Electronic Transactions, Online.*

---

## **PENDAHULUAN**

Prostitusi *online* adalah kegiatan prostitusi yang menjadikan dimana seseorang sebagai objek untuk diperjualbelikan melalui media elektronik atau *online* media yang sering digunakan seperti *Twitter*, *Mi Chat*, *Instagram*, *Whatsapp*, dan *Facebook*.[1]

Prostitusi *online* diatur di dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat,

pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, berlokasi di Kyriad Hotel Bumiminang saksi NR yang telah melakukan tindak pidana prostitusi *online*, hal ini berawal dari laporan dari masyarakat yaitu AR menyampaikan bahwa telah terjadi praktek prostitusi *online*, selanjutnya akun mi chat “Tari” mengirimkan gambar-gambar perempuan pemilik akun mi Chat “Tari” dan menawarkan cewek-cewek tersebut dengan tarif Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa AS berperan sebagai orang yang menawarkan jasa layanan *sex* ( Mucikari) yang akan dilakukan oleh saksi NP. Dan saksi NP

nantinya akan memerikan imbalan kepada terdakwa AS apabila jasa layanan *sex* tersebut berhasil.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana prostitusi dengan menggunakan media *online*?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana prostitusi dengan menggunakan media *online*?

## TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana prostitusi dengan menggunakan media *online*.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana prostitusi dengan menggunakan media *online*.

## METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber Data adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana prostitusi dengan menggunakan media *online*.**

Upaya yang akan dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* adalah:

- a. Upaya preventif:
  - 1) Polda Sumbar memberikan penyuluhan melalui aplikasi Instagram(CCIC SUMBAR),
  - 2) Polda Sumbar mengajak masyarakat untuk bekerja sama menangani kasus prostitusi *online*
  - 3) Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap psk .
- b. Upaya Represif:
  1. Melakukan Penyelidikan
  2. Melakukan Penyidikan
  3. Penangkapan
  4. Melakukan Penahanan
  5. Penggeledahan
  6. Penyitaan
  7. Penyerahan Berkas Perkara

**B. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam menyelesaikan kasus prostitusi dengan menggunakan media *online*.**

Terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus prostitusi *online* berupa:

1. Faktor Internal
  - a. Keberagaman Undang-Undang yang berlaku  
Identitas pelaku sering

- b. Terbatasnya jumlah penyidik Tim *Cyber Crime* Polda Sumbar**
- c. Sumber Daya Manusia dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas**

## **2 Faktor Eksternal**

- a. Sulitnya Akses untuk Pencarian Terhadap Pelaku Prostitusi *Online*.**
- b. Kesadaran hukum dari korban dalam melakukan permintaan keterangan.**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polda Sumbar adalah: Upaya hukum tersebut terbagi atas 2, yaitu:
  - a. Upaya preventif
    - 1) Polda Sumbar memberikan penyuluhan.
    - 2) Polda Sumbar mengajak masyarakat untuk bekerja sama menangani kasus prostitusi *online*.
    - 3) Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap PSK.
  - b. Upaya represif
 

Polda Sumbar:

1)	penyelidikan,
2)	penyidikan,
3)	penangkapan,
4)	penahanan,
5)	penggeledahan,
6)	penyitaan,
7)	penyerahan berkas perkara.
2. Terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum prostitusi *online*. Kendala tersebut berupa:
  - a. Faktor Internal

- 1) Identitas pelaku sering Dipalsukan.
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dari korban dalam melakukan permintaan keterangan.

### **b. Faktor Eksternal**

- 1) Terbatasnya jumlah penyidik tim *cyber crime* Polda Sumbar.
- 2) Prostitusi *Online* Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat.

### **B. Saran**

1. Disarankan kepada polisi agar memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap bahayanya tindak pidana prostitusi *online*.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi terhadap anaknya agar tidak terjerumus kedalam kejahatan prostitusi *online* tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Venny, Humairah, 2016, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2. <https://media.neliti.com/media/publications/184068-ID-none.pdf>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.